

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dalam prespektif hukum publik, keberadaan suatu pemerintahan daerah itu berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum, atau dengan ungkapan lain, diskursus tentang pemerintahan daerah dapat dipahami melalui konsepsi negara hukum atas dasar itu, maka dipandang perlu menampilkan apa itu negara hukum. Sebenarnya tidak diketahui pasti sejak kapan negara hukum itu muncul, namun sebagai suatu konsepsi, secara umum telah disepakati oleh para sarjana bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu muncul pada tulisan *plato, nomoi*, yang didalamnya ia mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹

Aturan hukum dibuat guna melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.66

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, diantaranya adalah bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Tertib pembentukan perundang-undangan agar konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain. Undang-undang tersebut diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.² Berdasarkan teori perundang-undangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus melihat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

² Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Perspektif: Jurnal Perspektif*, vol. 21, No, 3, September 2016, hlm. 226.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, memiliki konsep demokrasi merupakan wujud partisipasi masyarakat terhadap pemerintah salah satunya otonomi desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.³ Selain untuk menghidupkan kembali demokrasi juga menjadi cita-cita yang diusung oleh otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, rekonstruksi organisasi daerah, dan penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka diperlukan arah pembuatan dan penegakan hukum supaya tujuan nasional tersebut tercapai. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama di era globalisasi. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang jelas termasuk dalam peraturan desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa (Bamus Desa). Peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa, diharuskan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.

³ HAW Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 54

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kalimat penegakan hukum mempunyai makna menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁴ Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran sehingga menyebabkan konflik dan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat tertib dan tentram maka adanya lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan terhadap peraturan yang telah dibuat. Salah satunya ditopang dengan adanya organisasi daerah, badan atau lembaga yang berwenang dan mampu memberikan ketentraman dan ketertiban penduduk di setiap daerah. Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang telah disebutkan diatas, dalam menjaga ketertiban, keamanan dalam

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 297

masyarakat dan melaksanakan peraturan nagari diperlukan lembaga yang menegakkan peraturan nagari tersebut agar tidak terjadi permasalahan atau konflik dalam masyarakat. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan dalam suatu nagari hukum berjalan dengan seharusnya.

Pada sistem pemerintahan di Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas beberapa bagian daerah tertentu dengan bentuk dan susunan tingkatan, pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam hal ini, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa.⁵ Pengertian desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

⁵ HAW Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 3

Pada Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan Peraturan Desa dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

“peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Hal itu diwujudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Pemusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Pemusyawaratan Desa. Selain Badan Pemusyawaratan Desa, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa”.

Dalam penjelasan yang terdapat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegakkan peraturan desa apabila terjadi pelanggaran, yang berhak melaksanakannya adalah Badan Pemusyawaratan Desa yang wajib mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan sebagai fungsi kepegawaian.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan organisasi perangkat daerah yang dapat memberikan ketentraman dan ketertiban penduduk. Salah satu organisasi perangkat pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP. Sedangkan di tingkat desa organisasinya telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat menyebutkan bahwa: “Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas”. Pasal 28 ayat (2) Permendagri No. 26 Tahun 2020 berbunyi: “Satlinmas bertugas membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.

Satlinmas juga membantu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di desa atau kelurahan. Satuan tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas merupakan satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berkedudukan di Satpol PP Provinsi, kabupaten/Kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah. Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah. Pembentukan Satlinmas di desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pada Provinsi Sumatera Barat satuan pemerintah terkecil disebut dengan nagari, istilah nagari merupakan penyebutan lain dari desa. Setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan daerah tentang nagari pada tahun 2018 yang pada akhirnya menguatkan kedudukan pemerintahan nagari sebagai desa adat.⁶ Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menyatakan bahwa: “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan nagari merupakan wewenang dari Dubalang Nagari dan Parik Paga dalam nagari tersebut. Dalam Pasal 1 angka (14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyebutkan “Dubalang Nagari adalah penjaga keamanan dan ketertiban nagari”. Sedangkan Pasal 1 angka (19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan juga tentang “Parik Paga dalam nagari merupakan unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan”. Pasal 6 berbunyi: “Parik Paga Nagari berfungsi memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan dan mengawasi peraturan nagari.

⁶ Harisnawati, Sri Rahayu, dan Intan Sri Wahyuni, *Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah*, Jurnal Bakaba, Volume Nomor 2, 2018, hlm. 9

Pada Kabupaten Pasaman Barat terkait Peraturan Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Mengenai peraturan nagari terdapat dalam Pasal 1 angka (16) Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Nagari. Badan Pemusyawaratan Nagari yang disebut dengan Bamus Nagari merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Pasal 1 angka (32) Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari juga menyebutkan “Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan nagari dalam memberdayakan masyarakat”. Ada juga lembaga lain yang disebut lembaga nagari adalah lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari pemerintahan nagari dan sekaligus sebagai mitra dari pemerintah nagari. Lembaga lain yang disebut lembaga nagari itu sendiri terdiri dari Perangkat Nagari, Bamus, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), KAN, serta dibantu Jorong dan Pemuda menurut keterangan Bapak Padri Wali Nagari Ujung Gading.

Permasalahan yang muncul dalam melaksanakan penegakan terhadap peraturan nagari saat ini adalah masalah lembaga atau organ yang berwenang menegakkan peraturan nagari. Dalam kenyataannya pelaksanaan dalam menegakkan peraturan nagari yang memuat sanksi, larangan dan kewajiban ini terjadi dalam nagari di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Perangkat Nagari, KAN, Polsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterangan yang diperoleh oleh beberapa kepala Wali Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari dilaksanakan oleh tim pelaksanaan penegakan peraturan nagari. Dalam tim tersebut terdiri dari: perangkat nagari, Polsek, Kerapatan Adat Nagari, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurut keterangan dari Bapak Padri Wali Nagari Ujung Gading, mengenai Satlinmas pernah ada dalam Nagari, tetapi Satlinmas dibentuk saat menjelang pemilu. Dimana Satlinmas berfungsi membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam Pemilu. Bamus tidak memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan penegakan peraturan nagari.

Hal tersebut berbeda dengan isi pada Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan, “Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Pemusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki” ini sebagai fungsi pengawasan. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah Satlinmas. Pasal 28 ayat (2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 berbunyi: “Satlinmas bertugas membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.

Kewenangan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak diatur dalam pelaksanaan penegakan hukum di nagari dan tidak merupakan tugas pokok dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Peran badan atau organ dalam penegakan peraturan nagari dapat dilaksanakan dengan tetap mengacu pada penjabaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pelaksanaan peraturan nagari atau desa yang disebutkan pada setiap peraturan berbeda dalam pemberian wewenang melaksanakan peraturan desa.

Adanya ketidaksesuaian tersebut yaitu terletak pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disebutkan bahwasanya Bamus yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran peraturan desa sedangkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, menyebutkan Satlinmas bertugas membantu kepala desa dalam menegakkan peraturan desa, selanjutnya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan Parik Paga. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

Berkaitan dengan teori kewenangan, dalam suatu daerah yang diberikan wewenang menegakkan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, lembaga yang menegakkan Peraturan Nagari dilaksanakan oleh Perangkat Nagari, Bamus, KAN/Niniak Mamak/Alim Ulama dengan dibantu oleh Kepala Jorong Serta Pemuda yang terdapat dalam Pasal 33 Peraturan Nagari Ujuang Gadiang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam Di Nagari Ujuang Gadiang dan Peraturan Nagari Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penegakannya oleh Perangkat nagari, lembaga nagari, lembaga kemasyarakatan, niniak mamak. Agar tidak terjadi permasalahan, harus diperjelas mengenai aturan lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan peraturan di desa atau nagari. Sehingga kewenangannya sah diberikan undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya dalam hal penegakan hukum khususnya lembaga yang menegakkan peraturan nagari.

Pelaksanaan penegakan hukum di Nagari saat ini belum jelas mengenai badan atau lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan terhadap peraturan nagari yang telah ditetapkan. Sehingga yang terjadi di lapangan berbeda dengan peraturan-peraturan yang telah ada dan adanya norma yang berbeda mengenai lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan ketentuan peraturan nagari. Dalam pembagian kekuasaan Bamus mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan Bamus seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan

nagari, tetapi Bamus membuat peraturan nagari. Dilihat dari pemisahan wewenang atau kekuasaan pernyataan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak sesuai dalam pembagian kekuasaan yang sebaiknya dan tidak mungkin lembaga yang membuat peraturan nagari itu sendiri yang berwenang menegakkannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“Kewenangan Dalam Penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Lembaga atau organ manakah yang seharusnya diberi kewenangan dalam menegakkan Peraturan Nagari?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan penegakan Peraturan Nagari dalam peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat, tujuan dalam suatu penelitian tersebut menunjukkan suatu kualitas dan nilai dari suatu penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara jelas dan ringkas

karena hal tersebut akan memberikan arah dalam penelitiannya.⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelembagaan penegakan peraturan nagari sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lembaga atau organ manakah yang seharusnya diberi kewenangan dalam menegakkan Peraturan Nagari.
2. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penegakan Peraturan Nagari dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai kelembagaan penegakan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan pelaksanaan penegakan hukum di desa atau nagari khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 109

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja dibidang pemerintahan.
- b. Bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keaslian serta pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan penegakan peraturan nagari.
- c. Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penulisan kepustakaan dan informasi, penelitian tentang “Kewenangan Dalam Penegakan Peraturan Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti terlebih dahulu yang pernah melakukan penelitian tentang tema permasalahan seperti judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh:

1. Tesis R. Jati Bayubroto di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2009)

R. Jati Bayubroto melakukan penelitian tesis dengan judul: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. Permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh R. Jati Bayubroto yaitu:

- a. Bagaimana Satpol PP melaksanakan tindakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul?
- b. Bagaiman efektivitas tindakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketaatan hukum masyarakat?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul?

Tesis yang diteliti penulis tentang lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan nagari. Berdasarkan teori perundang-undangan setelah dianalisa penulis terlihat adanya perbedaan lembaga yang menegakkan peraturan desa atau nagari. Sehingga penelitian penulis berkaitan dengan lembaga yang seharusnya berwenang dalam menegakkan peraturan nagari. Sedangkan tesis R. Jati Bayubroto ini tentang penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegakan Perda No. 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul belum dilaksanakan upaya penegakan Perda sesuai dengan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Tesis R. Jati Bayubroto ini menjelaskan norma hukum positif yang mengatur tidak dapat memberikan kepastian hukum yang baik.

2. Tesis Bibet Wiwia Reno di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2018)

Judul tesis yang ditulis oleh Bibet Wiwia Reno yaitu: “Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah

Kabupaten Batang)”. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan peraturan daerah dapat mencapai tujuan otonomi daerah?
- b. Bagaimana peran Satpol PP Kabupaten Batang dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dapat mencapai tujuan otonomi daerah di Kabupaten Batang?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran dan bagaimanakah solusinya?

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penegakan peraturan nagari. Pelaksanaan dalam penegakan hukum peraturan nagari di Kabupaten Pasaman Barat, saat ini belum jelas badan atau lembaga yang berwenang untuk mengakkan peraturan di nagari. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dan peraturan yang ada. Dalam nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang diberikan kewenangan melaksanakan penegakan peraturan nagari yaitu oleh Perangkat Nagari, Polsek, KAN, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Padahal kewenangan dari Polsek, KAN, Babinsa dan Bhabinkamtibmas tersebut tidak ada aturan hukum yang mengaturnya dalam lingkup nagari atau desa.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan teori sebagai “pisau” analisis untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran. Pada akhirnya, bangunan berfikir terhadap fakta yang saling berkontradiksi tersebut dapat tersusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris (kenyataan) dan simbolis.⁸ Pada arah yang lebih mendalam, teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

a. Teori Perundang-Undangan

Teori umum tentang piramida perundang-undangan yang dikenal dengan nama Teori *Stufenbau* yang digagas oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁹

⁸ Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 21

⁹ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10-11

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*Das Doppelte Rechtsantlitz*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi, ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya di cabut atau di hapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.¹⁰

Norma dasar yang dimaksud oleh Merkl tidak sama dengan *Grundnorm* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Letak perbedaannya adalah kalau norma dasar yang dimaksud Merkl sebagai tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya itu adalah kerangka berfikir untuk teori jenjang norma hukum, ia memang dapat diubah (seperti amandemen UUD sebagai norma hukum tertinggi), sedangkan *Grundnorm* menurut Hans Kelsen itu adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan tidak tertulis dan berlaku secara universal. Ia menjadi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41-42

landasan segala sumber hukum dalam arti formal dan ia *meta juristic* sifatnya.¹¹

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan muridnya yang bernama Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut *die lehre vom dem stufenaufbau der rechtsordnung* atau *die stufenordnung der rechtsnormen*. Menurut Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam negara selalu berjenjang yakni sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*)
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formallegezet*)
4. Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).¹²

Istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan” berasal dari kata undang-undang yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Peraturan perundang-undangan jika dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Kata *wettelijk* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan undang-

¹¹ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Bandung, 2008, hlm. 37

¹² *Ibid*, hlm. 38

undang sehubungan dengan kata dasar undang-undang maka terjemahan *wettelijkeregeling* ialah peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in matreiele zin* melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. “Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu”.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie pengertian peraturan perundang-undangan adalah:

“..... keseluruhan susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.”¹⁵

¹³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 25

¹⁴ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

¹⁵ Yuliandri, *Op. Cit.*, hlm. 41

Peraturan Perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:¹⁶

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur.
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*).
3. Keputusan normatif yang disebut *yonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada dibentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.¹⁷

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden

¹⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 7

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 1

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menyebutkan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Untuk mengasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas dapat menggunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Ketiga landasan tersebut penting agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah secara hukum, berlaku efektif dan diterima masyarakat serta dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang.¹⁹


¹⁹ Yuliandri, *Op.Cit.*, hlm. 29

Dalam penelitian teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua mengenai pengaturan penegakan peraturan nagari dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan melihat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengenai peraturan desa atau nagari ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa tersebut menjelaskan pada lampiran terkait lembaga yang menegakkan peraturan desa, menyebutkan bahwa: “Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Pemusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki”. Selanjutnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Satlinmas bertugas membantu kepala desa untuk menegakkan peraturan desa”.

Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, pada Pasal 6 berbunyi: “Parik paga nagari berfungsi memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan dan mengawasi peraturan nagari”. Lalu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari tidak dijelaskan terkait penegakan hukum yang ada di Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Dan yang terakhir adalah peraturan nagari. Perbedaan lembaga yang menegakkan peraturan desa atau nagari diatas tidak sesuai dengan pedoman hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu harus sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

b. Teori Kewenangan



Istilah Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of the theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoriatat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HR, pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁰ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm 110.

melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.²¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²² Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah

²¹ Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

²² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.

kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*)”.²³

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam defenisi tersebut, tidak tampak pengertian teori kewenangan, Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”.²⁴

Terlepas dari beberapa doktrin tentang pengertian kewenangan, maka hukum positif Indonesia telah merangkumnya ke dalam suatu undang-undang. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, didalam undang-undang itu ditemui istilah wewenang dan kewenangan. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 30

²³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa: “pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai lembaga atau organ yang diberi kewenangan dalam menegakkan peraturan nagari. Kewenangan menegakkan peraturan desa atau nagari dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pada lampiran terkait lembaga yang menegakkan peraturan desa, menyebutkan bahwa: “Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, Badan Pemusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran”. Sedangkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Satlinmas bertugas membantu kepala desa untuk menegakkan peraturan desa”.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyebutkan pada Pasal 6 berbunyi: “Parik paga nagari berfungsi memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan dan mengawasi peraturan nagari”. Perbedaan kewenangan penegakan Perna tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Pada Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, lembaga yang menegakkan Peraturan Nagari dilaksanakan oleh Perangkat Nagari dan rekan-rekannya. Dalam hal kelembagaan yang berwenang menegakkan peraturan nagari belum jelas peraturan terkait itu. Mengenai Satlinmas memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Agar tidak terjadi permasalahan, maka harus diperjelas mengenai aturan lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan peraturan di desa atau nagari. Sehingga kewenangannya sah diberikan undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya dalam hal penegakan hukum khususnya lembaga yang menegakkan peraturan nagari.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁵ Dalam hal ini, keinginan hukum

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm.24

yang dimaksud ialah hal-hal yang telah dirumuskan di dalam peraturan-peraturan hukum yang telah di buat dan di wujudkan dengan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Teori tentang penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *direksi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁶ Penegakan hukum yang dilakukan dalam negara menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif.²⁷ Penegakan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih dilakukannya usaha pelanggaran hukum (di mulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana).²⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, mengenai penegakan hukum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁹ Struktur

²⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 6

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 11-12

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 9.

hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut suatu masyarakat.

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang memiliki

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³⁰

1. “Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2019, hlm. 8

mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik”.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penegakan hukum terdapat dua pemahaman teoritis baik secara luas maupun sempit. Pertama, penegakan hukum secara luas adalah dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif dengan mendasarkan pada norma aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

ada dalam masyarakat. Kedua, penegakan hukum secara sempit adalah aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Indonesia sebagai negara hukum (*recht staats*) secara tegas menyatakan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kepastian hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Berkaitan dengan teori penegakan hukum yang telah disebutkan diatas, dalam menjaga ketertiban, keamanan dalam masyarakat dan dalam melaksanakan peraturan nagari diperlukan lembaga yang menegakkan peraturan nagari tersebut agar tidak terjadi permasalahan atau konflik dalam masyarakat. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan dalam suatu nagarinya hukum berjalan dengan seharusnya. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai pelaksanaan penegakan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³¹ Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, UI Press, Jakarta, 1976, hlm.

manfaat penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka berikut ini diuraikan kerangka konseptual yang melandasi dan merangkai penelitian ini secara keseluruhan.

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan dengan orang-orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah sedangkan wewenang hanya mengenai onderdil saja.³² Menurut Kaplan sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapakan kebutuhan terhadap peraturan-peraturan. Adapun pengertian kewenangan menurut Budiharjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.³³

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

³² Marbun, *DPR Daerah, Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Cet ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 114

³³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 136

akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah “*bevoegheidwet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoeghden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³⁴

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Atribusi yaitu wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil. Dari pengertian tersebut nampaknya kewenangan yang di dapat melalui cara atribusi oleh institusi pemerintah merupakan kewenangan asli.
2. Delegasi yaitu penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dalam artian ada perpindahan dari pemberi delegasi (*delgans*) kepada penerima delegasi (*delegetaris*).
3. Mandat yaitu suatu perlimpahan wewenang kepada bawahan dalam artian memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat dan tanggung jawab ada pada pemberi mandat, bukan merupakan tanggung jawab mandataris.³⁵

Pada menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan yang cukup besar.³⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6

³⁴ Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4

³⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op. Cit*, hlm. 128-129

³⁶ Sahnan Sahuri Siregar, Otong Rosadi, dan Darmini Roza, *Penyusunan Produk Hukum Sebagai Kewenangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*, Vol 3 No 2, 2020, hlm. 3

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 15 kewenangan kepala desa.

Kewenangan tersebut yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam hidup.³⁷ Secara konseptual, maka arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan dalam sikap

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkrit. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai dan perilaku.

3. Peraturan Nagari

Peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus nagari. Peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa yaitu Badan Pemusyawaratan Desa bersama kepala desa, dalam istilah di Sumatera Barat bahwa Peraturan Nagari dibentuk oleh pemerintahan nagari yaitu Bamus nagari atau Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari bersama Wali Nagari.

Peraturan desa tidak memerlukan pengesahan bupati tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya 2 minggu setelah ditetapkan dengan tebusan kepada camat. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.³⁸ Kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting maka penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan

³⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Cet. Ke-3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 27

perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁹ Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Kewenangan Penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian yuridis empiris disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (*interelasi*), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Tujuan dari analisis dan penelitian hukum adalah untuk

³⁹ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 17

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan apa isu hukum atau isu yang dimunculkan oleh kejadian faktual tersebut;

- a. hukum apa yang mengatur masalah hukum tersebut;
- b. bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian faktual, termasuk apa, jika terdapat upaya hukum.⁴²

Untuk menjawab permasalahan pertama dan ketiga dilakukan penelitian yuridis normatif. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai kelembagaan penegakan peraturan nagari serta aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai lembaga penegakan peraturan nagari atau desa. Cara penelitian ini tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti.⁴³

⁴² Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021, hlm. 96-98.

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 10.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁴ Sebagai data yang diperoleh langsung dari pemerintah nagari melalui wawancara dengan beberapa narasumber antara lain: Wali Nagari, Bamus Nagari tentang “Kewenangan Dalam Penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat”.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁴⁵ Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴⁶ Data sekunder ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 10

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2008, hlm. 11

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.
- f. Peraturan Nagari Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam Di Nagari Ujung Gading.
- g. Peraturan Nagari Parik Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan

menjelaskan bahan hukum primer yaitu literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah, hasil seminar dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan dari lapangan. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta bahan lainnya yang diambil dari internet.

Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Data-data yang diperoleh untuk penulisan, penulis dapatkan dari sebagai literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Data-data tersebut diperoleh dari:
 - 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
 - 2) Perpustakaan fakultas hukum universitas andalas
 - 3) Buku-buku milik penulis sendiri.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dapat digunakan untuk penulisan tesis seperti wawancara wali nagari.

3. Teknik *Sampling*

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak mengambil sampel yang besar dan jauh. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat antara lain: Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka, Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur dan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pelaksanaan

penegakan hukum dalam nagari. *Content analysis* adalah cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan peneliti, melalui metode terstruktur yaitu dengan menyusun daftar wawancara secara sistematis terlebih dahulu, dan selanjutnya dikembangkan dengan wawancara langsung dengan metode tidak terstruktur sesuai dengan penelitian yang ingin diketahui. Wawancara dapat juga merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada wali nagari, Bamus di beberapa nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan.⁴⁷ Data menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundangan-perundangan, termasuk data yang diperoleh dari lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel di beberapa nagari di wilayah Pasaman Barat. Adapun alasan pengambilan nagari sebagai sampel, karena berdasarkan pengamatan awal penegakan dalam pelaksanaan peraturan nagari yang terjadi di lapangan berbeda dengan peraturan-peraturan yang telah ada dan perbedaan terkait badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan penegakan ketentuan peraturan nagari, membuat penulis ingin melakukan

⁴⁷ Hotman Pardomuan Sibuca dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta, 2009, hlm. 71.

penelitian penegakan pelaksanaan peraturan nagari. Peneliti melakukan penelitian di beberapa nagari di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur dan Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas.

